



PUTUSAN

NOMOR : 62/B/2019/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

BUPATI ACEH BARAT, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ; -----

1. Nama : AHMAD SAHRUDIN, S.H ;
Jabatan : -----
Kepala Kejaksaan Negeri
Alamat : Aceh Barat (Selaku Pengacara Negara);
Jl. Dr. Sutomo Nomor 16,
Kewarganegaraan : Suak Indrapuri, Meulaboh
raa Kab. Aceh Barat ;

Indonesia ;-----

2. Nama : MAWARDI, S.H;
Jabatan : -----
Kepala Bagian Hukum
Alamat : Setdakab. Aceh Barat ;

Kewarganegaraan : Kantor Bupati Aceh Barat,
raa Jalan Gajah Mada No. 1
Meulaboh; -----
Indonesia;-----

Halaman 1 Putusan No.62/B/2019/PT.TUN-MDN



3. Nama : RUSWAIDI, S.STP., M.Si;
Jabatan : -----

Kepala Bagian
Alamat : Pemerintahan Setdakab.
Aceh Barat ; -----

Kewarganega : Kantor Bupati Aceh Barat,
raa Jalan Gajah Mada No. 1
Meulaboh; -----
Indonesia;

4. Nama : MARLINDAWATI, S.H ;
Jabatan : -----

Ksb. Bantuan Hukum dan
Pembinaan PPNS
Alamat : Setdakab. Aceh Barat;

Kewarganega : Kantor Bupati Aceh Barat,
raa Jalan Gajah Mada No. 1
Meulaboh; -----
Indonesia;

5. Nama : AGUS HERLIZA, S.H;
Jabatan : -----

Alamat : Advokat/Pengacara;

Kewarganega : Jl. Sentosa No. SK 6 Lt. I
raa Drien Rampak Meulaboh;

Indonesia;

6. Nama : I S H A K, S.H;
Jabatan : -----

Alamat : Advokat/Pengacara;



Kewarganega : Jl. Sentosa No. SK 6 Lt. I
raa Drien Rampak Meulaboh;

Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 167/III/2018,
tertanggal 24 September 2018. Serta diwakili oleh Kuasa
Substitusi yaitu ; -----

1. Nama : JEN TANAMAL, S.H., M.H;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----
Alamat Kantor : Jl. DR. Sutomo Nomor
Meulaboh; -----
Kewarganegaraa : Indonesia; -----
2. Nama : FAIZAH, S.H;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----
Alamat : Jl. DR. Sutomo Nomor
Meulaboh; -----
Kewarganegaraa : Indonesia; -----
3. Nama : DEDEK SYUMARTA SUIR, S.H
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
Alamat Kantor : Jl. DR. Sutomo Nomor
Meulaboh; -----
Kewarganegaraa : Indonesia; -----
4. Nama : ANISTIA RETANIA PS, S.H;----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
Alamat Kantor : Jl. DR. Sutomo Nomor
Meulaboh; -----
Kewarganegaraa : Indonesia;-----



Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-
25/N.1.16/Gph/10/2018, tertanggal 9 Oktober 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N :

NYAK ALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gampong Pasi Meugat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten : Aceh Barat, Provinsi : Aceh; -----

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **SYAHRUL, S.H,** Berkewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat "TSA Advocates" Kantor Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jalan Arakundo Nomor 09 Gampong Geuce Komplek Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2019, Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
62/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 6 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 6 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ; -----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 41/G/2018/PTUN.BNA tanggal 27 Desember 2018 ; -----

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 62/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 22 April 2019 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 ;

5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 41/G/2018/PTUN.BNA, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 41/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 27 Desember 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

-----M E N G A D I L I

-----DALAM PENUNDAAN;



- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n. Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat , Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat ; ---

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik a.n. Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat , Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Pasi Meugat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan



Dalam Eksepsi ; -----

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Menerima Memori Banding dari Pemanding ; -----

2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding ; -----

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal
27 Desember 2018 Nomor : 41/G/2018/PTUN.BNA; -----

Mengadili sendiri ; -----

4.-----M

enyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

5.-----M

enghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul baik di
tingkat pertama maupun banding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh
Tergugat/Pemanding, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori
Banding tertanggal 30 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 30 Januari 2019, dan telah
diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Pemanding
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal
30 Januari 2019 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menolak seluruhnya Memori Banding
dalam eksepsi Pemanding/Tergugat dan menerima Kontra Memori Banding
Terbanding/Penggugat untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh dalam Amar Putusan Nomor : 41/G/2018/PTUN.BNA,
tertanggal 27 Desember 2018 sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra



Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
 Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dalam
 Tingkat Banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi ; -----

-----M

menolak eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

-----M

menyerima Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat ; -----

-----M

menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat ; -----

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 27
 Desember 2018 Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA ; -----

-----M

menyuruh Pembanding/Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
 perkara ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke
 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang
 bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas
 perkara (Inzage) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
 Nomor : 41/G/2018/PTUN.BNA tersebut, telah dibacakan dalam persidangan
 yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 dengan



dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya, serta Kuasa Hukum Tegugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA tanggal 2 Januari 2019, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Desember 2018 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, selain dari pada itu didalam Memori Banding Tergugat/Pembanding tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan yang dapat membatalkan putusan a quo, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA tanggal 27 Desember 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan, dan yang tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

MEMPERHATIKAN ; -----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 41/G/2018/PTUN.BNA tanggal 27 Desember 2018, yang dimohon banding ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu, tanggal 24 April 2019** oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.,M.Hum** selaku Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN SH.,M.H** dan **H. UJANG ABDULLAH SH.,M.Si**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu: oleh **MARDIANA, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



UNDANG SAEPUDIN,SH.,MH

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.,M.Hum

H, UJANG ABDULLAH, SH.,M.Si

PANITERA PENGGANTI,

MARDIANA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
 3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 Putusan No.62/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14